



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Gunawan;
Tempat lahir : Tente;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /19 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rangka RT/RW: 004/002, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa didampingi penasihat hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor 45/Pen.Pid/2020/PN Dpu, yang bernama Kartika Candra Dfinubun, S.H., Advokat/Pengacara pada POSBAKUMADIN Dompu yang beralamat di Jalan Lintas Bima Dompu, Ling Simpasai, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woha, Kabupaten Dompu;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANGGA GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 2,20 (dua koma dua nol) gram;
 2. 1,60 (satu koma enam nol) gram;Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,80 (tiga koma delapan nol) gram.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 2. 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 4,00 (empat koma nol nol) gram.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 2. 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;

Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,50 (tiga koma lima nol) gram.

Lalu diketahuilah total berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram.

Kemudian 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 10,40 (sepuluh koma empat nol) gram.

- b. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- c. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnakan.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol;
- e. 1 (satu) buah STNK dengan No. Reg : DR 4272 HQ, atas nama : M. ZAENAL, alamat : Dsn. Sedayu Utara Ds. Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat.

Dikembalikan kepada saudara Rijal.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANGGA GUNAWAN** pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar jam 06.00 wita atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Sawete Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu perihal ada seseorang yang membawa narkotika ke Kabupaten Dompu dari arah bima menggunakan sepeda motor Yamaha vixion, kemudian beberapa Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung melakukan pemantau dan penyelidikan terkait informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kemudian saksi Imam Sayuti dan saksi Muh. Kadafi beserta anggota opsnal lainnya melihat terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi awal diterima sedang berhenti di pinggir jalan bersama dengan saksi Rijal. Lalu saksi Imam Sayuti dan saksi Muh. Kadafi beserta anggota opsnal lainnya mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta saksi Rijal yang di saksikan oleh beberapa masyarakat sekitar. Selanjutnya dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung klip yang di duga narkotika jenis sabu – sabu yang dan Hp Nokia Warna Hitam di temukan di saku Jaket sebelah kanan yang di gunakan oleh terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan di tangan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu



terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rijal namun tidak ditemukan barang – barang yang di duga terkait tindak pidana narkoba. Lalu terhadap barang bukti dan terdakwa kemudian dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut hasil interrogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang merupakan tawas yang dibeli di Pasar Tente yang akan diberikan kepada teman terdakwa yaitu saudara Moa dan terdakwa terhadap barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu – sabu tidak memiliki izin dari pihak berwajib.
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung klip yang di duga narkoba jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dengan rincian beratnya sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 2,20 (dua koma dua nol) gram;
 2. 1,60 (satu koma enam nol) gram;Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,80 (tiga koma delapan nol) gram.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 2. 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 4,00 (empat koma nol nol) gram.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 2. 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,50 (tiga koma lima nol) gram.

Lalu diketahuilah total berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram.

Kemudian 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram.;

Kemudian dari berat bersih 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 10,40 (sepuluh koma empat nol) gram.

- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM RI di Mataram yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Darmawati,Apt, Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt dengan diketahui Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih,Apt., MH. dengan hasil pemeriksaan Kristal putih (Nomor administrasi lab.19.107.99.20.05.0497.K) :

1. Uji Marquis : Positif
2. Uji Simon : Positif
3. Uji Mandeline : Positif
4. KLT : Positif
5. Spektrofotometri : Positif Metafetamin

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, nomor : 19.107.99.20.05.0497.K Tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh PLH.Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Darmawati,Apt dengan hasil :

1. metamfetamin Positif.
2. Uji marquis Positif.
3. Uji simon Positif.
4. Uji mandeline Positif.
5. KLTPositif.
6. Spektrofotometri positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANGGA GUNAWAN** pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar jam 06.00 wita atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Sawete Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu perihal ada seseorang yang membawa narkotika ke Kabupaten Dompu dari arah bima menggunakan sepeda motor Yamaha vixion, kemudian beberapa Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung melakukan pemantau dan penyelidikan terkait informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kemudian saksi Imam Sayuti dan saksi Muh. Kadafi beserta anggota opsnal lainnya melihat terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi awal diterima sedang berhenti di pinggir jalan bersama dengan saksi Rijal. Lalu saksi Imam Sayuti dan saksi Muh. Kadafi beserta anggota opsnal lainnya mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pengeledahan terhadap terdakwa beserta saksi Rijal yang di saksi oleh beberapa masyarakat sekitar. Selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung klip yang di duga narkoba jenis sabu – sabu yang dan Hp Nokia Warna Hitam di temukan di saku Jaket sebelah kanan yang di gunakan oleh terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan di tangan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rijal namun tidak ditemukan barang – barang yang di duga terkait tindak pidana narkoba. Lalu terhadap barang bukti dan terdakwa kemudian dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut hasil interrogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang merupakan tawas yang dibeli di Pasar Tente yang akan diberikan kepada teman terdakwa yaitu saudara Moa dan terdakwa terhadap barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu – sabu tidak memiliki izin dari pihak berwajib.
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung klip yang di duga narkoba jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dengan rincian beratnya sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 2,20 (dua koma dua nol) gram;
 2. 1,60 (satu koma enam nol) gram;Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,80 (tiga koma delapan nol) gram.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 2. 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 4,00 (empat koma nol nol) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 2. 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;

Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,50 (tiga koma lima nol) gram.

Lalu diketahuilah total berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram.

Kemudian 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 10,40 (sepuluh koma empat nol) gram.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM RI di Mataram yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Darmawati,Apt, Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt dengan diketahui Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih,Apt., MH. dengan hasil pemeriksaan Kristal putih (Nomor administrasi lab.19.107.99.20.05.0497.K) :
 1. Uji Marquis : Positif
 2. Uji Simon : Positif

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uji Mandeline : Positif
4. KLT : Positif
5. Spektrofotometri : Positif Metafetamin

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, nomor : 19.107.99.20.05.0497.K Tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh PLH.Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Darmawati,Apt dengan hasil :

1. metamfetamin Positif.
2. Uji marquis Positif.
3. Uji simon Positif.
4. Uji mandeline Positif.
5. KLTPositif.
6. Spektrofotometri positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R03757/LHU/BLKPK/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD IMAM SAYUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Muh. Kadafi yang lainnya mengamankan terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedapatan menyimpan diduga Narkotika pada pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar jam 06.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Sawete Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

- Bahwa berawal tim mendapatkan informasi akan ada seseorang yang membawa narkotika ke Kab. Dompu dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION, kemudian saya dan tim menyelidiki informasi tersebut, kemudian saya dan tim melihat seseorang sesuai dengan informasi tersebut, saya dan tim melihat jika orang tersebut berhenti di pinggir jalan Swete, setelah itu saya dan tim mendekatinya dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa kemudian saksi Muh. Kadafi memanggil warga yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika yang disimpan di saku jaket sebelah kanan terdakwa, lalu saya menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan narkotika tersebut dan terdakwa pun langsung menyerahkannya kepada saya, kemudian dari hasil interogasi bahwa barang yang diduga narkotika tersebut benar adalah milik terdakwa dan terdakwa mengatakan jika barang yang diduga narkotika tersebut adalah tawas yang dibeli dari pasar Tente, kemudian saya dan tim lanjut menggeledah terdakwa dan ditemukan juga beberapa barang bukti lainnya, karena terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual atau mengkonsumsi narkotika maka terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti selain 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika ditemukan barang- barang berupa :1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan dari tangan terdakwa;1 (satu) unit HP nokia warna hitam yang ditemukan disaku jaket sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol yang saat itu dikendarai oleh terdakwa ,1 (satu) buah STNK YAMAHA VIXION yang ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap saudara rijal yang pada saat itu sedang berasama terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun para saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi untuk sebagian dan tidak membenarkan keterangan saksi untuk sebagian;

2. **MUH. KADAFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Muh. Imam Sayuti yang lainnya mengamankan terdakwa karena kedapatan menyimpan diduga Narkotika pada pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar jam 06.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Sawete Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal tim mendapatkan informasi akan ada seseorang yang membawa narkotika ke Kab. Dompu dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION, kemudian saya dan tim menyelidiki informasi tersebut, kemudian saya dan tim melihat seseorang sesuai dengan informasi tersebut, saya dan tim melihat jika orang tersebut berhenti di pinggir jalan Swete, setelah itu saya dan tim mendekatinya dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa kemudian saksi Muh. Kadafi memanggil warga yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika yang disimpan di saku jaket sebelah kanan terdakwa, lalu saya menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan narkotika tersebut dan terdakwa pun langsung menyerahkannya kepada saya, kemudian dari hasil interogasi bahwa barang yang diduga narkotika tersebut benar adalah milik terdakwa dan terdakwa mengatakan jika barang yang diduga narkotika tersebut adalah tawas yang dibeli dari pasar Tente, kemudian saya dan tim lanjut menggeledah terdakwa dan ditemukan juga beberapa barang bukti lainnya, karena terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual atau mengkonsumsi narkotika maka terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti selain 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkoba ditemukan barang-barang berupa :1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan dari tangan terdakwa;1 (satu) unit HP nokia warna hitam yang ditemukan disaku jaket sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol yang saat itu dikendarai oleh terdakwa ,1 (satu) buah STNK YAMAHA VIXION yang ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa juga dilakukan pengeledahan terhadap saudara rijal yang pada saat itu sedang berasama terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun para saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi untuk sebagian dan tidak membenarkan keterangan saksi untuk sebagian;

3. **SURIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi menyaksikan pada saat anggota polisi mengamankan terdakwa karena kedapatan menyimpan diduga Narkoba pada pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar jam 06.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Sawete Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa ada narkoba yang ditemukan bentuknya kecil berwarna putih seperti Vitcin;
- Bahwa saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi juga melihat jika 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut di temukan dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tujuan dan maksud dari terdakwa datang ke Kab. Dompu;
- Bahwa saksi melihat selain ada 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga di temukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan ditangan terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam yang ditemukan disaku jaket sebelah kanan terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol yang saat itu terdakwa kendara;
 - 1 (satu) buah STNK dengan No. Reg : DR 4272 HQ, atas nama : M. ZAENAL, alamat : Dsn. Sedayu Utara Ds. Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat yang saat itu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat dari awal hingga selesainya penangkapan dan penggeledahan dilakukan;
- Bahwa pada saat itu ramai sekali saksi kebetulan lewat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi untuk seluruhnya;

4. **WAHYUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi menyaksikan pada saat anggota polisi mengamankan terdakwa karena kedatangan menyimpan diduga Narkotika pada pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar jam 06.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Sawete Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi juga melihat jika 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di temukan dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan maksud dari terdakwa datang ke Kab. Dompu;
- Bahwa saksi melihat selain ada 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga di temukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan ditangan terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam yang ditemukan disaku jaket sebelah kanan terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol yang saat itu terdakwa kendaraai;
 - 1 (satu) buah STNK dengan No. Reg : DR 4272 HQ, atas nama : M. ZAENAL, alamat : Dsn. Sedayu Utara Ds. Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat yang saat itu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat dari awal hingga selesainya penangkapan dan penggeledahan dilakukan;
- Bahwa pada saat itu ramai sekali saksi kebetulan lewat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kejadian penangkapan dan penggeledahan saat itu pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Jalan raya Lingk. Swete Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu;
- Bahwa tidak ada narkoba yang ditemukan saat itu;
- Bahwa terdakwa berangkat dari bima pukul 05.00 wita menggunakan sepeda motor vixion bersama saudara rijal;
- Bahwa saat itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa terdakwa mengatakan jika 7 (tujuh) gulung yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah tawas.
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkoba jenis sabu-sabu disimpan di saku jaket sebelah kanan namun terdakwa serahkan langsung kepada polisi saat itu;
- Bahwa tujuan membuat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk menjebak sdr. EGOT karena terdakwa dimintai tolong oleh sdr. EGOT untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli tawas di pasar Tente dan terdakwa sendiri yang membuatnya menjadi gulungan yang mirip narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa egot terus memaksa agar membelikan sabu – sabu kepada terdakwa lalu terdakwa berinisiatif menipu dengan memunggunakan tawas;
- Bahwa terdakwa mengatakan baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita di rumah teman terdakwa di Dsn. Beringi Ds. Tente Kec. Woha Kab. Bima;
- Bahwa terdakwa mengatakan selain 7 (tujuh) gulung yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan ditangan terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam yang ditemukan disaku jaket sebelah kanan terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol yang saat itu terdakwa kendarai;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. Reg : DR 4272 HQ, atas nama : M. ZAENAL, alamat : Dsn. Sedayu Utara Ds. Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat yang saat itu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa.

- Bahwa sepeda motor tersebut milik saudara Rijal;
- Bahwa terdakwa di tekan di penyidik dan dimintakan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena tidak memiliki uang sehingga barang bukti tersebut di tuker menjadi sabu – sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai Narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum sebelumnya kasus penggelapan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa /Penasehat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yang isinya sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Darmawati,Apt, Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt dengan diketahui Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih,Apt., MH. dengan hasil pemeriksaan Kristal putih (Nomor adaministrasi lab.19.107.99.20.05.0497.K) :
 1. Uji Marquis : Positif
 2. Uji Simon : Positif
 3. Uji Mandeline : Positif
 4. KLT : Positi f
 5. Spektrofotometri : Positif Metafetamin
 6. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, nomor : 19.107.99.20.05.0497.K Tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh PLH.Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Darmawati,Apt dengan hasil :
 1. metamfetamin Positif.
 2. Uji marquis Positif.
 3. Uji simon Positif.
 4. Uji mandeline Positif.
 5. KLTPositif.
 6. Spektrofotometri positif.
 7. Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti di buat Penyidik Polres Dompu pada Hari Rabu 04 Desember 2019 di tanda tangani oleh penyidik an. Budi Wahono dan di tanda tangani oleh terdakwa dan saksi-saksi.
- Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti di buat Penyidik Polres Dompu pada Hari Rabu 04 Desember 2019 di tanda tangani oleh penyidik an. Budi Wahono dan di tanda tangani oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 2,20 (dua koma dua nol) gram;
 2. 1,60 (satu koma enam nol) gram;Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,80 (tiga koma delapan nol) gram.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 2. 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 4,00 (empat koma nol nol) gram.

- 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 1. 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 2. 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;

Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,50 (tiga koma lima nol) gram.

Lalu diketahuilah total berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram.

Kemudian 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram.

Kemudian dari berat bersih 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 10,40 (sepuluh koma empat nol) gram.

- b. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- c. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah STNK dengan No. Reg : DR 4272 HQ, atas nama : M. ZAENAL, alamat : Dsn. Sedayu Utara Ds. Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar jam 06.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Sawete Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;
- Bahwa hasil penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika yang disimpan di saku jaket sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual atau mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa barang bukti selain 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan ditangan terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam yang ditemukan disaku jaket sebelah kanan terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol yang saat itu terdakwa kendaraai;
 - 1 (satu) buah STNK dengan No. Reg : DR 4272 HQ, atas nama : M. ZAENAL, alamat : Dsn. Sedayu Utara Ds. Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat yang saat itu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi MUHAMAD IMAM SAYUTI, dan MUH. KADAFI beserta anggota lainnya menunjukkan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun para saksi SURIANSYAH dan saksi WAHYUDIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris yang ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Darmawati,Apt, Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt dengan diketahui Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih,Apt., MH. Disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, nomor : 19.107.99.20.05.0497.K Tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh PLH.Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Darmawati,Apt dengan hasil :

- metamfetamin Positif.
- Uji marquis Positif.
- Uji simon Positif.
- Uji mandeline Positif.
- KLTPositif.
- Spektrofotometri positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang**
- 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram)**
- 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” : adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **ANGGA GUNAWAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar jam 06.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Sawete Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. setelah anggota Kepolisian mendapatkan informasi akan ada seseorang yang membawa narkotika ke Kab. Dompu dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-satu ini yaitu “setiap orang” **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram);

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam unsur ini adalah bersifat alternative;

Menimbang, bahwa Arti kata Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memengan kekuasaan atas sesuatu dan dari kata menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur atau sebagainya) sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar jam 06.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Sawete Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu setelah anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu menerima laporan dari masyarakat perihal ada seseorang yang membawa narkoba ke Kabupaten Dompu dari arah Bima menggunakan sepeda motor Yamaha vixion, kemudian beberapa Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung melakukan pemantau dan penyelidikan terkait informasi tersebut;

Menimbang, bahwa hasil dari penggeledahan, **ditemukan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkoba yang disimpan di saku jaket sebelah kanan terdakwa.** Serta 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan ditangan terdakwa; 1 (satu) unit HP nokia warna hitam yang ditemukan disaku jaket sebelah kanan terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol yang saat itu terdakwa kendaraai; 1 (satu) buah STNK dengan No. Reg : DR 4272 HQ, atas nama : M. ZAENAL, alamat : Dsn. Sedayu Utara Ds. Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat yang saat itu ditemukan disaku celana sebelah kiri depan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya bahwa 7 (tujuh) gulung yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah tawas dan terdakwa sendiri yang membuatnya menjadi gulungan yang mirip narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris yang ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Darmawati,Apt, Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt dengan diketahui Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih,Apt., MH. Disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah **Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba** serta Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, nomor : 19.107.99.20.05.0497.K Tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh PLH.Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Darmawati,Apt dengan hasil : metamfetamin Positif; Uji marquis Positif; Uji simon Positif; Uji mandeline Positif; KLTPositif;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spektrofotometri positif. Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.;

Menimbang, bahwa total berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram. Kemudian 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka **berat bersihnya yaitu 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram.;**

Menimbang, bahwa kemudian dari berat bersih 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 10,40 (sepuluh koma empat nol) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram)” **telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.** Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa **narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.** Karenanya dalam Pasal 41 **narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi,** dan dalam Pasal 43, **penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;**

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus **yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pegawai Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang**

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang **melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif;**

Menimbang, bahwa hasil dari penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok SURYA yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung yang diduga narkotika yang disimpan di saku jaket sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris yang ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Darmawati,Apt, Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt dengan diketahui Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih,Apt., MH. Disimpulkan **bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, nomor : 19.107.99.20.05.0497.K Tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani,S.Farm., Apt dan Ratna Ayu Amalia,S.Farm.,Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh PLH.Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Darmawati,Apt dengan hasil : metamfetamin Positif; Uji marquis Positif; Uji simon Positif; Uji mandeline Positif; KLTPositif; Spektrofotometri positif. Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual atau mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” **telah terpenuhi;**

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - i. 2,20 (dua koma dua nol) gram;
 - ii. 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - iii. Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,80 (tiga koma delapan nol) gram.
 - b. 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - i. 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 - ii. 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 4,00 (empat koma nol nol) gram.
- c. 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
- d. 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
- i. 1,60 (satu koma enam nol) gram;
- ii. 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;
- iii. Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,50 (tiga koma lima nol) gram.
- e. Lalu diketahuilah total berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram. Kemudian 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram. Kemudian dari berat bersih 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 10,40 (sepuluh koma empat nol) gram.
2. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
3. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol; dan 1 (satu) buah STNK dengan No. Reg : DR 4272 HQ, atas nama : M. ZAENAL, alamat : Dsn. Sedayu Utara Ds. Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat. yang telah disita dari terdakwa ANGGA GUNAWAN, maka **-dikembalikan kepada RIJAL;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANGGA GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu limyad rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - i. 2,20 (dua koma dua nol) gram;
 - ii. 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - iii. Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,80 (tiga koma delapan nol) gram.
 - b. 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - i. 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 - ii. 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
 - iii. Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 4,00 (empat koma nol nol) gram.
 - c. 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
 - d. 1 (satu) plastik klip ukuran 3X5 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - i. 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - ii. 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;
 - iii. Jadi total berat kotor 2 (dua) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,50 (tiga koma lima nol) gram.
 - e. Lalu diketahuilah total berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram. Kemudian 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4X6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram. Kemudian dari berat bersih 10,45 (sepuluh koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 10,40 (sepuluh koma empat nol) gram.

2. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
3. 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna hitam beserta kunci kontak namun tanpa Nopol; dan 1 (satu) buah STNK dengan No. Reg : DR 4272 HQ, atas nama : M. ZAENAL, alamat : Dsn. Sedayu Utara Ds. Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat

Dikembalikan kepada saudara Rijal;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H., Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd
H. M. Nur Salam, S.H.

ttd
Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd
Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Zulkarnain, SH., MH.

Untuk turunan resmi

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

H. SUKARDI, SH.

NIP. 19630310 198303 1 006

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31